



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 146 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KATAPANG KECAMATAN WANASALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KATAPANG KECAMATAN WANASALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

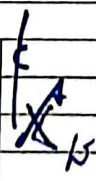
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Katapang Kecamatan Wanasalam yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Katapang Kecamatan Wanasalam memiliki luas wilayah 402,66 Ha (empat ratus dua koma enam enam hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam

Pasal 4

Desa Katapang Kecamatan Wanasalam memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pandeglang.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam
dengan Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan
Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Pasal 5

Segmen Batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam
dengan batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan
Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan
Kabupaten Lebak Provinsi Banten, batas Desa Katapang
Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan
Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada
TK 36.01-36.02.21.2008-21-2013-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri segmen batas
Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten
Lebak Provinsi Banten hingga bertemu simpul batas
Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten
Lebak Provinsi Banten, batas Desa Parungpanjang
Kecamatan Wanasalam, dan Desa Katapang Kecamatan
Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK
36.01.36.02.21.2006-21.2008-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam
Banjarsari

Pasal 6

Segmen Batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai
dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. simpul batas Kabupaten Pandeglang, dengan Desa Katapang Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01-36.02.21.2008-21-2013-000;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.21.2008-21.2013-001;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan kampung Binong hingga bertemu pertigaan Jalan kampung Binong terletak pada TK 36.02.21.2008-21.2013-002;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2008-21.2013-003;
- g. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu as Jalan Kampung Masjid Tengah terletak pada TK 36.02.21.2008-21.2013-004; dan
- h. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2008-21.2012-21.2013-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam

Pasal 7

Segmen Batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam dengan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. Simpul batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam terletak

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- pada TK 36.02.21.2008-21.2012-21-2013-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Cilangkap hingga bertemu simpul batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam, Desa Katapang Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2008-21.2012-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam
Wanasalam

Pasal 8

Segmen Batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam. Desa Katapang Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2008-21.2012-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Cilangkap hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cilangkap hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2008-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cilangkap hingga bertemu simpul batas Kabupaten Pandeglang, dengan Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam, dan Desa Katapang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01.36.02.21.2006-21.2008-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam

Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Katapang Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Katapang Kecamatan

Wanasalam

Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 7 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segmen Batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

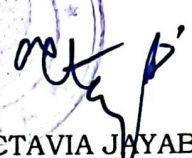
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022


BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 146

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 146 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA KATAPANG
KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR PILAR BATAS DESA KATAPANG KECAMATAN WANASALAM

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
B	PABU	36.01.04.2008.36.02.21.2008.2013. 0472.	105° 54' 59,328" E	6° 43' 10,264" S	601290	9257163
B	PABU	36.01.04.2011.36.02.21.2006.2008. 0473.	105° 53' 38,030" E	6° 44' 8,474" S	598790	9255379
D	PABU	36.02.21.2006.2008.2012. 0493.	105° 55' 9,132" E	6° 43' 44,476" S	601589	9256111
D	PABU	36.02.21.2006.2008. 0493.A.	105° 54' 28,194" E	6° 43' 47,299" S	600332	9256027
D	PABU	36.02.21.2008.2012.2013. 0494.	105° 55' 22,976" E	6° 43' 49,293" S	602013	9255963

KETERANGAN:

- B : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kabupaten
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
 Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
 X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
 Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 146 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA KATAPANG
KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KATAPANG KECAMATAN WANASALAM

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.01-36.02.21.2006-21.2008-000	6° 44' 8,537" LS	105° 53' 37,921" BT	598786,96	9255377,51
TK 36.01-36.02.21.2008-21.2013-000	6° 43' 10,011" LS	105° 54' 58,927" BT	601277,33	9257170,29
TK 36.02.21.2006-21.2008-001	6° 43' 42,004" LS	105° 54' 34,996" BT	600540,76	9256189,11
TK 36.02.21.2006-21.2008-002	6° 43' 46,611" LS	105° 54' 12,607" BT	599853,10	9256048,91
TK 36.02.21.2006-21.2008-21.2012-000	6° 43' 44,476" LS	105° 55' 9,132" BT	601588,65	9256111,24
TK 36.02.21.2008-21.2012-21.2013-000	6° 43' 49,293" LS	105° 55' 22,976" BT	602013,42	9255962,53
TK 36.02.21.2008-21.2013-001	6° 43' 13,040" LS	105° 55' 1,508" BT	601356,38	9257077,13
TK 36.02.21.2008-21.2013-002	6° 43' 10,885" LS	105° 55' 5,225" BT	601470,65	9257143,07
TK 36.02.21.2008-21.2013-003	6° 43' 14,113" LS	105° 55' 12,704" BT	601700,08	9257043,53
TK 36.02.21.2008-21.2013-004	6° 43' 19,057" LS	105° 55' 12,937" BT	601706,96	9256891,67

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	